



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**KARTINI**, beralamat di Dsn Semanding RT001/RW004 Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tersebut hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara lisan Pemohon yang mana menyatakan pada pokoknya akan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa pihak yang akan di dengar keterangannya belum dapat hadir dipersidangan dan belum dapat memastikan kapan kehadiran pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan merupakan permohonan yang sifatnya sepihak maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lainnya, karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan oleh Pemohon telah terdapat alasan oleh karenanya sehingga patut dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pct oleh Hakim maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV jo pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/ 2024/PN Pct;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pct telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pct dari register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00, (seratus empat puluh lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pct, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Santosa, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp
	30.000,-	
2.	PNBP Panggilan.....	Rp.
	10.000,-	
3.	Biaya Redaksi.....	Rp
	10.000,-	
4.	Biaya Meterai.....	Rp
	10.000,-	
5.	PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp
	10.000,-	
6.	Biaya ATK.....	Rp.
	<u>75.000,- +</u>	
	Jumlah.....	Rp 145.000,-
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	